



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Raya Wonorejo Telp. (0334) 881846 Fax. (0334) 885040

e-mail : dprd@lumajangkab.go.id

LUMAJANG - 67358

KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KAB. LUMAJANG

Nomor : 000.8.3.2/ 39 /427.2/2025

TENTANG

**PETUGAS SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL
(SP4N) LAPOR!**

PADA SEKRETARIAT DPRD KAB. LUMAJANG

SEKRETARIS DPRD KAB. LUMAJANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih dan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara nasional, serta memperkuat sarana monitoring dan pengawasan di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang, maka diperlukan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional (SP4N) berupa aplikasi LAPOR!;
- b. bahwa dalam pengelolaan sistem pengaduan pelayanan publik nasional dipandang perlu menunjuk petugas yang mengimplementasikan aplikasi LAPOR! sebagai sarana dan bahan untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa petugas yang ditunjuk sebagaimana tersebut dibawah ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas mengimplementasikan aplikasi LAPOR! untuk satuan kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Tahun 2009 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);

7. Peraturan Daerah Kab. Lumajang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan petugas sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional (SP4N) LAPOR! pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang.

KEDUA : Menunjuk nama-nama sebagai berikut :

1. Nama : SUWADI
NIP : 19760403 200701 1 005
Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran
Tugas : Petugas SP4N-LAPOR! pada Sekretariat DPRD
2. Nama : FACHRI THOHARUDDIN
NIP : -
Jabatan : Staf
Tugas : Petugas SP4N-LAPOR! pada Sekretariat DPRD

KETIGA : Petugas SP4N-LAPOR! yang ditunjuk bertugas antara lain :
a. Melakukan pengecekan data secara berkala pada aplikasi LAPOR!
b. Menjaga kerahasiaan data;
c. Menerima komplain atau pengaduan dari aplikasi LAPOR! dan diteruskan kepada pejabat yang berwenang untuk ditindaklanjuti;
d. Melakukan input data hasil tindaklanjut dari komplain atau pengaduan ke dalam aplikasi LAPOR!.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada Tanggal : 02 Mei 2025

SEKRETARIS DPRD



MAHFUD, M.Pd

NIP. 19680912 199103 1 009